



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN MERDEKA NOMOR 6 TELEPON (0622) 24040
PEMATANG SIANTAR

Pematang Siantar, 31 Oktober 2022
Kepada :

Nomor : 800/6876/X/2022

Sifat :

Lamp. :

Hal : Penerapan e-absensi berbasis android bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar

- Yth. 1. Para Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar.
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar.
3. Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar.
4. Inspektur Kota Pematang Siantar
5. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Sekretaris KPU/Kepala Kantor BNN Kota Pematang Siantar.
6. Direktur RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar.
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar.
8. Para Camat, Lurah se Kota Pematang Siantar.

di -

PEMATANG SIANTAR

Dalam rangka kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil dan Surat Edaran Wali Kota Pematang Siantar Nomor : 800/2988/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin PNS Mengenai Kewajiban PNS Untuk Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar serta menunjang peningkatan produktifitas, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan absensi elektronik berbasis android (*Presensi Siantarman*) ini dilaksanakan mulai tanggal **01 Nopember 2022**;
2. a. Hari Kerja setiap hari sebagai berikut :

NO	HARI	WAKTU	
		JAM KERJA	ISTIRAHAT
1	SENIN - KAMIS	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
2	JUMAT	07.30 – 16.30 WIB	12.00 – 13.30 WIB

- b. Jadwal Perekaman Kehadiran :

NO	HARI	PEREKAMAN KEHADIRAN	
		PAGI	SORE
1	SENIN - KAMIS	07.00 - 07.30 WIB	16.00 – 17.00 WIB
2	JUMAT		16.30 – 17.30 WIB

- c. Khusus untuk Perangkat Daerah yang melakukan pergantian shift dalam pelayanan dapat menyesuaikan sesuai dengan jadwal masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan dan menyampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar C.q. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Kepegawaian.
3. Dalam hal kondisi tertentu sehingga absensi elektronik tidak dapat dilaksanakan maka absensi dilakukan secara manual dengan persetujuan Kepala OPD;
4. Pelanggaran berupa kecurangan pemalsuan lokasi perangkat/*GPS* dalam melakukan perekaman kehadiran secara elektronik akan dikenakan sanksi berupa pembatalan kehadiran dan diproses Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
5. Contoh format pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin diatur di dalam Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 06 Tahun 2022 dan Peraturan terkait penegakan disiplin PNS dapat diunggah pada alamat/*link* berikut ini :
<https://bit.ly/3ERRWup>;
6. Proses Pengurangan Pembayaran TPP dilakukan dengan mempedomani Bab IX dan Bab X tentang Pengurangan Pembayaran Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
SEKRETARIS DAERAH



BUDI UTARI, AP
PMBINA TINGKAT I
NIP. 19750501 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Ibu Wali Kota Pematang Siantar sebagai laporan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar;
3. Inspektur Kota Pematang Siantar;
4. Peringgal.